

**TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN
DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat-syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ADELBERD S.SIMAMORA
NIM : 080200333

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

2 0 1 3

**TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN
DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

**ADELBERD S.SIMAMORA
080200333
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

Mengetahui:
Ketua Departemen Hukum Pidana

DR. M. Hamdan, SH, MH
NIP: 195703261986011001

Dosen Editorial

Rafiqoh Lubis, SH.,M.Hum.
NIP: 197407252002112002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

**TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN
DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**

ADELBERD S.SIMAMORA

ABSTRAK

Dalam proses peradilan khususnya persidangan sebagaimana mestinya, hal-hal yang paling krusial dan mendesak adalah dalam proses pembuktian. Asas praduga tidak bersalah harus diutamakan dalam proses peradilan demi menjaga martabat peradilan. Sebab jawaban yang akan ditemukan dalam proses pembuktian peradilan adalah merupakan salah satu hal yang paling pokok dan terutama untuk Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian khususnya mengenai penyadapan, seperti biasanya akan berada dalam posisi yang dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromitis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi,

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat jurnal berjudul **TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**. Dalam jurnal ini penulis mengemukakan permasalahan bagaimana pengaturan mengenai penyadapan pada proses penyidikan dalam hukum acara pidana di Indonesia dan bagaimana kedudukan dan kekuatan hasil Penyadapan pada proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana.

Metode penelitian dalam jurnal ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan penyadapan pada proses penyidikan dalam hukum acara pidana di Indonesia, tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informatika dan dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Penyadapan untuk proses penegakan hukum harus memiliki aturan yang jelas. Kedudukan dan kekuatan hasil Penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum. KUHAP telah memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam UU pidana tertentu. Untuk itu sangat diperlukan dasar hukum yang jelas untuk mengatur hal-hal mengenai penyadapan

A. PENDAHULUAN.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan suatu aplikasi kehidupan yang serba modern. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini, yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat di dunia, antara lain memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung antara satu sama lain. Kenyataan lain saat ini, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sering kali disalahgunakan oleh masyarakat, termasuk di Indonesia untuk melakukan atau menimbulkan suatu perbuatan yang dapat melawan hukum. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum untuk ikut masuk ke dalam ranah teknologi digital. Termasuk diantaranya adalah kebijakan hukum mengenai penyadapan, yang akan digunakan sebagai alat bukti di dalam rangka penyidikan untuk menghadapi kenyataan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

¹ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007. *Menuju Kepastian Hukum di Bidang : Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, hlm.1.

Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian khususnya mengenai penyadapan, seperti biasanya akan berada dalam posisi yang dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromitis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti pengadilan. Akan tetapi, di lain pihak kecenderungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digital tersebut. Alat bukti digital sering disebut juga dengan “hukum alat bukti yang terbaik” (*best evidence rule*), tetapi satu alat bukti digital sulit diterima dalam pembuktian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai penyadapan, dengan judul “**TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**”. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu penyadapan yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik penyidikan tindak pidana

B. PERMASALAHAN.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan sehubungan dengan judul jurnal ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai penyadapan pada proses penyidikan dalam hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan dan kekuatan hasil Penyadapan pada proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana?

C. METODE PENELITIAN.

Penulisan jurnal ini merupakan penulisan yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan jurnal ini. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif mencakup :

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. perbandingan hukum; dan
- e. sejarah hukum.²

D. HASIL PENELITIAN.

1. Pengaturan Mengenai Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

A. Kebijakan Hukum Dalam Penyadapan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

Kebijakan hukum adalah merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan /politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial,

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 15

kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia³.

Disadari sejak awal bahwa upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan mengajukan konsep/rancangan Undang-undang KUHP (Hukum Pidana Materiel), tetapi juga juga harus disertai dengan konsep/rancangan mengenai Hukum Acara Pidana (KUHP).⁴ Usaha pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat.

Sesuai dengan sifat dari pada pembaharuan yang fundamental tersebut maka sasaran dari pada pembaharuan ini harus tertuju kepada 4 sektor yaitu :

1. Struktur/tatanan hukum acara pidana;
2. Materi/isi dari pada hukum acara pidana;

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm.22.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung ,2005.hlm.11.

3. Sikap dan penerimaan masyarakat terhadap hukum acara pidana tersebut.⁵

Menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materil (substantif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsgesetz*). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui, kalau hanya satu bidang yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan.⁶

Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia khususnya pembaharuan UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam hal penyediaan aturan yang komprehensif tentang Penyadapan sangat diperlukan. Gagasan agar penyadapan diatur dalam KUHAP ternyata sudah terlebih dahulu ada dalam rancangan KUHAP. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di dalam Pasal 83 RUU KUHAP 2008 menyebutkan bahwa penyadapan adalah sebagai berikut :

Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.

Penyadapan juga berguna sebagai salah satu metode penyidikan, Penyadapan merupakan alternatif jitu didalam melakukan investigasi kriminal

⁵ Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung, 1980.hlm. 2-3.

⁶ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 6.

terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan.

Sampai saat ini di Indonesia dalam perkembangannya sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, ternyata perundang-undangan Hukum Pidana atau perundang-undangan yang di dalamnya terdapat materi hukum pidana, semakin lama semakin banyak dan menumpuk juga. Di Indonesia misalnya dapat dikatakan bahwa materi hukum pidana di luar KUHP (hukum pidana khusus) justru lebih banyak dan terus bertambah, setidaknya terdapat sembilan UU yang memberikan kewenangan penyadapan kepada instansi penegak hukum dengan cara pengaturan tentang hukum acara dan/atau tata cara penyadapan yang berbeda-beda. Sehingga dengan dasar itulah tata cara penyadapan di dalam KUHAP sangat diperlukan sebagai dasar acuan dalam melakukan penyadapan yang sah menurut hukum.

B. Perumusan Penyadapan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Dalam konteks permintaan penegak hukum untuk melakukan penyadapan dalam rangka penegakan hukum, adalah terkait dengan perkara-perkara pidana yang harus mengacu pada hukum acara pidana. Oleh karenanya, permintaan penyadapan dan tata caranya haruslah diatur dalam hukum acara pidana atau suatu regulasi yang setara dengan undang-undang. Karena itu, pengaturan mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan UUD 1945.

Adapun beberapa undang-undang pidana formil di luar KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian dan penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 40 disebutkan bahwa :

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi tersirat dengan tegas bahwa penyadapan pada prinsipnya adalah dilarang. Sesuai dengan penjelasan Pasal 40 yang pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang. Dan pengecualian dari Pasal 40 UU Telekomunikasi adalah Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang berbunyi sebagai berikut :

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

2. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam tindak pidana korupsi, penyadapan dapat diperoleh berupa informasi dan dokumen elektronik. Tindakan penyadapan oleh KPK dalam penyadapan, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, antara lain tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

Mengenai alat bukti penyadapan sebagai alat bukti elektronik sendiri sudah diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi ini dapat dilihat secara jelas dalam Pasal 44 ayat (2) dimana disebutkan bahwa :

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

3. Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Mengenai penyadapan di dalam Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, selain mengatur tentang pidana material yaitu macam pidana yang diklasifikasikan sebagai terorisme atau unsur tindak pidana terorisme juga mengatur aspek formil atau acara dari pidana terorisme tersebut. Pengaturan mengenai penyadapan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 18, sebagaimana berikut :

Penyidik yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan atau penyidikan dapat melakukan:

- a. penyadapan terhadap seseorang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

Mengenai alat buktinya sendiri diatur dalam Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut :

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

4. Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Dalam hal penyadapan sebagai proses penyidikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga diatur didalam Pasal 31 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur penyadapan sebagai alat bukti dalam pembuktian yaitu diatur didalam Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut :

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau

- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

5. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyadapan atau intersepsi diatur di dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penyadapan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Penyadapan atau intersepsi di dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan salah satu perbuatan tindak pidana yang dilarang dan memiliki pengecualian yaitu permintaan atas penegakan hukum.

6. Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur penyadapan sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan yang sebagai bukti awal yang cukup sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Angka 19 serta Pasal 75 huruf i yang berbunyi sebagai berikut :

Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.

Dan Pasal 75 huruf i disebutkan bahwa :

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:
i melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;

7. Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur penyadapan sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan yang telah direkomendasikan oleh PPATK sebagaimana diatur didalam Pasal 44 ayat (1) huruf h yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- a. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain itu Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini juga mengatur tentang aspek formil atau acara pidana dari tindak pidana pencucian uang ini. Dimana dalam Pasal 73 Undang-undang ini mengatur tentang informasi elektronik sebagai alat bukti. Dimana bunyi adalah sebagai berikut :

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

2. Kedudukan Dan Kekuatan Hasil Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Perkara Pidana

A. Aspek Hukum Penyadapan Dalam Proses Penyidikan.

Hukum berseerat dengan masyarakat, masyarakat berubah, hukum juga harus berubah.⁷ Demikian juga halnya dengan tren kejahatan yang memanfaatkan teknologi informastika yang semakin marak dilakukan. Jenis dan modus operandi dalam kejahatanpun semakin berkembang dan canggih. Serta tingkat keberhasilan didalam mengungkapkan kejahatan dengan metode konvensional ini bisa terbilang sangat rendah bila memakai metode teknologi informasi untuk melakukan suatu penyidikan.

Penegakan hukum acara pidana tidak lepas dari proses-proses atau rangkaian penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan. Pada tahap awal penyelesaian perkara pidana yakni melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal penyidikan merupakan langkah yang cukup menentukan karena dalam tahap ini bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi melalui pencarian alat bukti. Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya.

Mengenai penyidikan didalam KUHAP yang ditentukan pada Bab I Pasal 1 butir 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁷ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008, hlm.2-3.

Di dalam KUHAP juga terdapat Pasal yang mengatur terkait dengan hal penyadapan, yakni Pasal 7 ayat (1) j yang berbunyi sebagai berikut :

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Pasal ini memang tidak secara nyata menyebutkan bahwa penyidik boleh untuk menyadap, namun dalam penjelasan pasal ini setidaknya menyatakan bahwa tindakan lain menurut hukum yang berlaku adalah sudah merupakan bagian dari penyadapan yang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

. Di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP juga dimungkinkan untuk adanya penyimpangan atau pengecualian dari ketentuan KUHAP terhadap proses acara pidana dari suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam UU tertentu. Sehingga UU ini membuka kemungkinan adanya suatu penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hukum acara pidana, sebagaimana halnya juga telah diakomodir dan diatur di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Penyadapan (*interception*) saat ini merupakan salah satu metode yang dipakai untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan maupun sebagai alat bukti yang akan digunakan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan serius yang menjadi sorotan utama di Indonesia.

Setiap tindakan yang dibuat oleh penyidik harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan itu dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam penyelidikan, penyidikan serta sebagai alat bukti. Salah satu tindakan penyidik di dalam

melakukan penyelidikan, penyidikan maupun pengumpulan alat bukti adalah melalui penyadapan. Di Indonesia tindakan penyadapan, sesungguhnya mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan atau intersepsi ini terdiri atas 2 (dua) bagian⁸ yaitu antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan dalam Subjek dan Kewenangan Penyadapan.
2. Peraturan perundang-undangan dalam Tata Cara Penyadapan

Kendati telah diatur dalam beberapa UU, namun dalam proses penyelidikan, penyidikan serta alat bukti elektronik sifatnya masih parsial dan limitatif, sebab ia hanya dapat dipergunakan terbatas dalam tindakan hukum serta kasus-kasus tertentu. KUHAP sebagai sumber hukum acara pidana sendiri tidak mengatur mengenai alat bukti digital.

Pada prinsipnya teknik penyidikan tindak pidana dengan menggunakan metode penyadapan adalah sama dengan teknik tindak pidana umum lainnya, namun mengingat masalah teknologi informatika berkaitan dengan teknologi, maka yang menjadi suatu kendala dalam penyidikan adalah proses pembuktiannya.

Pada dasarnya kewenangan penyidik dalam penyidikan secara umum adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 KUHAP. Dan di dalam KUHAP sendiri, sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam UU pidana tertentu, sehingga dengan demikian

⁸ <http://acarapidana.bphn.go.id/jenis/pencucian-uang/?s=penyadapan&type=pencucian-uang> diakses pada tanggal 09 Agustus 2012

dimungkinkan dalam UU pidana khusus termasuk UU yang berkaitan dengan tindak pidana yang memuat penyadapan sebagai bagian dari penyidikan telah memberikan kewenangan khusus atau tambahan terhadap penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan. Sehingga dari informasi dari atas tersebut, dapat dipastikan satu kesimpulan. Bahwa penyidik berwenang melakukan penyadapan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana.

B. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Hasil Penyadapan Pada Proses Penyidikan Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana.

Perubahan masyarakat dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam perubahan hukum termasuk di dalam system hukum pidana, Baik hukum pidana materiil yang diimplementasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam hukum pidana formilnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sudah menjadi pendapat umum, bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Baik dalam hukum acara perdata maupun dalam acara pidana, pembuktian memiliki peranan yang sangat sentral. Pada hakekatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut di mulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan⁹

⁹ Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.419.

Hukum pidana menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang terdakwa. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiel.¹⁰ Didalam hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran materiel. Kebenaran materiel itu adalah kebenaran menurut fakta sebenar-benarnya. Dalam kaitannya dengan penyidikan pada KUHAP ini pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal tersebut langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.¹¹

Berbicara mengenai kekuatan dan kedudukan pembuktian perkara pidana, kita tidak bisa lepas dari sistem pembuktian pada umumnya. Sistem hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan ketentuan hukum yang lama dan bersifat konvensional. Yang belum mampu untuk menjangkau pembuktian atas kejahatan-kejahatan tindak pidana yang menggunakan perangkat digital sebagai akibat kemajuan dari teknologi informasi, yang menempatkan kedudukan produk teknologi sebagai alat bukti. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum terhadap

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm.257.

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta.

alat bukti digital, yang ironisnya, berbanding terbalik dengan semakin meluasnya perkembangan teknologi digital baik dalam negeri maupun dengan luar negeri.

Posisi hukum kedudukan dan kekuatan hukum pada proses penyadapan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya sangat relevan diterimanya sebagai bukti di dunia yang serba canggih dan modern. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, muncul dan terjadinya tindak pidana inkonvensional yang karakteristiknya berbeda dengan tindak pidana konvensional. Untuk mengungkap dan membuktikan terjadinya tindak pidana inkonvensional tersebut diperlukan alat bukti lain selain yang selama ini dikenal dalam KUHAP, misalnya data atau informasi yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik.¹² Demikian halnya dengan penyadapan yang merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan HAM namun di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Secara teori, penyadapan seringkali perlu disahkan oleh pengadilan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Yang biasanya hanya disetujui ketika alat bukti lain yang tercantum di dalam Pasal 184 KUHAP seperti surat, keterangan saksi, petunjuk, keterangan ahli dan sumpah, yang menunjukkan tidak mungkin untuk mendeteksi tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi sebagai sarana atau dengan cara-cara konvensional.

Pada praktik hukum di Indonesia, terdapat ketentuan hukum mengenai alat bukti, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP,

¹² Al Wisnubroto dan G.Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.100-101.

telah disebutkan secara terperinci atau limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli.
- c. surat.
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Diluar lima jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan mengenai alat bukti di atas merupakan ketentuan hukum acara pidana yang bersifat memaksa (*dwingen recht*), artinya semua jenis alat bukti yang telah diatur dalam pasal tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi.¹³

Sedangkan di dalam Draf RUU KUHAP Tahun 2008 telah mengakomodasi perkembangan teknologi informatika sebagai salah satu alat bukti. Sebagaimana penetapan alat bukti yang sesuai dengan penjelasan diatas telah diuraikan bahwa sampai dengan hari ini dalam dunia peradilan di negara kita dikenal dengan 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dipergunakan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Akan tetapi di dalam draf RUU KUHAP Tahun 2008, alat bukti yang sah dipersidangan adalah berubah menjadi :

1. barang bukti;
2. surat-surat;
3. alat bukti elektronik;

¹³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (perdata dan pidana)*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2006, hlm.181.

- 4.keterangan saksi;
- 5.Keterangan ahli;
- 6.keterangan terdakwa;¹⁴

Terhadap tindak pidana yang telah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai *digital evidence* (alat bukti elektronik) bukanlah suatu masalah. Karena tindak pidana yang telah dilanggar memiliki aturan hukum khusus mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Sehingga bukti elektronik yang ada menjadi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam di luar Pasal 184 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara khusus telah dianggap sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Bukti penyadapan dalam penggunaan alat perekam dan hasil rekaman sebagai dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan telah jelas dan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja.

Dalam praktik hukum, penggunaan alat perekam dan hasil rekaman merupakan bagian dari proses *pro justisia* perkara pidana. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak diatur mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti, namun dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, rekaman merupakan alat bukti yang sah. “Sesuai Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001) perubahan atas UU 31/1999 tentang

¹⁴ RUU KUHAP 2008

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hasil rekaman termasuk alat bukti petunjuk.”. Sementara dalam KUHAP, lanjutnya, bukti petunjuk memang tidak ada menyangkut rekaman.¹⁵

Hukum pembuktian yang bersifat khusus, dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Tegasnya, ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat dalam UU tindak pidana khusus di luar tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam UU tindak pidana khusus tersebut diatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil.¹⁶

Hakikatnya hukum pembuktian dapat dikategorisasikan kedalam hukum pembuktian yang bersifat umum/konvensional dan khusus. Dimensi dari hukum pembuktian yang bersifat umum/ konvensional, termaktub dalam ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diintrodusir KUHAP.¹⁷

C. Fungsi Penjadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana.

Mencari kebenaran materiel itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif.¹⁸ Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument pembuktian telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa

¹⁵ www.equator-news.com/alat-bukti-petunjuk diakses pada Juli 2012

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.91

¹⁷ *Ibid*, hlm.90

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.258.

dalam suatu sidang di pengadilan. Demikian halnya dengan pembuktian dengan menggunakan alat-alat elektronik dalam persidangan tersebut.

Penyadapan adalah salah satu metode yang dipakai oleh instansi penegak hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidikan serta alat bukti. Selain itu, metode penyadapan juga telah terbukti sukses dalam memeriksa sindikat kejahatan terorganisir dan kejahatan khusus lainnya di berbagai belahan negara, karena membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan preventif dan dalam mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

KUHAP sebagai dasar hukum acara di Indonesia tidak mengatur mengenai keberadaan alat bukti digital atau elektronik. Tetapi pengaturan mengenai kedudukan alat bukti digital elektronik ditemukan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara sendiri. Namun mengacu kepada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik (*digital evidence*) sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan di dalam Undang-undang yang bersifat khusus. Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apa pun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar

ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*).¹⁹ Dan proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.

E. PENUTUP.

1. Kesimpulan.

1. Perkembangan dan perubahan hukum khususnya dalam pengaturan penyadapan pada proses penyidikan dalam hukum acara pidana di Indonesia, tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informatika dan dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Proses penegakan hukum dan undang-undang yang meliputi pemanfaatan teknologi informasi sudah dimulai dan masih akan berjalan panjang yang dibarengi dengan penyempurnaan dan penyesuaian KUHAP sesuai dengan perkembangan zaman. Substansi di dalam KUHAP yang baru haruslah memiliki sentuhan pembaharuan hukum, khususnya mengenai penyadapan. Undang-undang di luar KUHAP sendiri telah mengatur dan mengakomodasi penyadapan. Antara lain, terdapat di dalam UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-

¹⁹ <http://didiindra.wordpress.com/2010/02/16/legalitas-penyadapan-serta-implimentasi-dalam-penyelesaiann-kasus-pidana/> diakses pada Juli 2012

Undang. UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Ketentuan mengenai kedudukan dan kekuatan hasil Penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum. Telah terdapat aturan mengenai penggunaan alat bukti digital berupa informasi elektronik khususnya penyadapan didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya peraturan-perundangan yang mengatur ketentuan Hukum Acara Pidana diluar KUHAP. Pengaturannya sendiri telah terdapat di dalam Pasal 284 ayat (2) yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam UU tertentu, sehingga dengan demikian dimungkinkan dalam UU pidana khusus termasuk UU yang berkaitan dengan tindak pidana yang memuat penyadapan sebagai bagian dari penyidikan yang telah memberikan kewenangan khusus atau tambahan terhadap penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan. Walaupun didalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur penggunaan bukti digital, namun terdapat juga perbedaan-perbedaan didalam penggunaan bukti digital tersebut sebagai alat bukti.

2. Saran.

1. Pembaruan hukum acara pidana di dalam pengaturan penyadapan pada proses penyidikan juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang

melatarbelakanginya itu khususnya dalam hal penyadapan. Langkah-langkah penyusunan KUHAP baru dalam hal penyadapan untuk proses penegakan hukum harus memiliki aturanyang jelas. Berkaitan dengan hal itu, pembaharuan hukum acara pidana sebaiknya tidak cukup dengan sekadar merevisi KUHAP dalam arti memperbaiki KUHAP yang berlaku dengan cara mengurangi, mengubah atau menambah substansi KUHAP, tetapi mengganti dengan KUHAP yang baru dan lebih baik lagi.

2. Hubungan sinkronisasi antara kedudukan dan kekuatan hasil Penyadapan di dalam peraturan perundang-undangan yang memuat penyadapan sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidikan dan alat bukti terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) masih menunjukkan ketidakselarasan dalam pengaturan penyadapan dalam proses penegakan hukum. Untuk itu sangat diperlukan dasar hukum yang jelas untuk mengatur hal-hal mengenai penyadapan baik dalam hal hal penyelidikan, penyidikan maupun sebagai alat bukti.

E. DAFTAR PUSTAKA.

A. Buku.

Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung, 1980.

Al Wisnubroto dan G.Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.

_____, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (perdata dan pidana)*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2006.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Makarim, Edmon, *Komplikasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008.

B.Jurnal.

- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007. *Menuju Kepastian Hukum di Bidang : Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta,
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta.

C.Perundang-Undangan.

RUU KUHAP 2008

D.Internet.

<http://acarapidana.bphn.go.id/jenis/pencucianuang/?s=penyadapan&type=pencucian-uang> diakses pada tanggal 09 Agustus 2012

www.equator-news.com/alat-bukti-petunjuk diakses pada Juli 2012

<http://didiindra.wordpress.com/2010/02/16/legalitas-penyadapan-serta-implimentasi-dalam-penyelesaiann-kasus-pidana/> diakses pada Juli 2012